

**KETENTUAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI
(STUDI ANALISIS SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-
005/DJ.III/HK.007/10/2021)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MIFTAH ELFARUQ, Lc
NIM: 21203012130

PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M. Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Idah dalam literatur fikih klasik hanya diperuntukkan bagi perempuan. Seorang mantan suami dapat menikah secara langsung setelah bercerai dengan istrinya. Namun dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri diatur pada Huruf E poin ke 3 bahwa Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya, sehingga hal ini banyak menimbulkan persoalan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan dalam menjawab problem akademik di atas. *Pertama*, Bagaimana ketentuan pernikahan bagi suami dalam masa idah istri yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021? *Kedua*, Apa yang menjadi dasar ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa idah istri? *Ketiga*, Bagaimana urgensi kebijakan pernikahan suami dalam masa idah istri perspektif teori utilitarianisme? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat penelitian studi pustaka (*library research*). Kemudian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data primer dalam penelitian ini berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori *sadd az-ẓarī'ah* dan teori utilitarianisme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Surat Edaran tersebut merupakan sebuah kebijakan yang bersifat *beleidsregel*, dan ketentuannya mengatur terkait larangan suami untuk menikah dengan wanita lain dalam masa idah istrinya, dan mensyaratkan izin poligami dari Pengadilan Agama jika suami telah menikah dengan wanita lain dan hendak merujuk mantan istrinya. *Kedua*, pernikahan suami yang dilakukan dalam masa idah istri jika dijadikan sebagai perantara dalam melakukan poligami terselubung, maka hal tersebut termasuk ke dalam *ẓarī'ah* yang pasti menimbulkan kerusakan, namun jika pernikahan tersebut bukan menjadi perantara kepada poligami terselubung, maka kemafsadatannya hanya bersifat sesekali dan tidak secara pasti menimbulkan kerusakan yang memerlukan perubahan hukum. *Ketiga*, kebijakan yang mengatur pernikahan suami dalam masa idah istri sudah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan moralitas. Sehingga, surat edaran ini memiliki urgensi sebagai sebuah kebijakan.

Kata Kunci: Masa Idah, Poligami Terselubung, *Sadd az-Ẓarī'ah*, Utilitarianisme

الخلاصة

العدة في الأدب الفقهي تخص بالنساء فقط. ويمكن للزوج السابق أن يتزوج مباشرة بعد الطلاق بزوجته. ولكن في التعميم الذي أصدرته إدارة الشؤون المجتمعية الإسلامية رقم P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 حول الزواج خلال فترة العدة، تم تنظيم فقرة E النقطة ٣ التي لا تسمح للرجل الطالق لزوجته بالزواج من امرأة أخرى إلا بعد انتهاء فترة العدة لزوجته السابقة، وهذا يثير العديد من المسائل.

بناء على ذلك، تقدم هذه الدراسة ثلاثة أسئلة للإجابة على المشكلة الأكاديمية المطروحة. أولاً، كيف تكون أحكام الزواج للزوج خلال فترة العدة التي حددها إدارة الإرشاد العام للمجتمع الإسلامي برقم: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021؟ ثانياً، ما هو أساس حظر زواج الزوج خلال فترة العدة وزوجته؟ ثالثاً، ما هي أهمية سياسة زواج الزوج خلال فترة عدة زوجته من منظور نظرية الاستخدام الأمثل؟ للرد على هذه الأسئلة، تم استخدام منهج البحث النوعي مع خصائص دراسة المكتبة. ثم استخدم الباحث نهج التشريع (القانون) ونهج التحليل في دراسته. وكانت البيانات الأولية في هذه الدراسة عبارة عن توجيهات المدير العام للإرشاد للمجتمع الإسلامي برقم: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 والتي تم تحليلها باستخدام نظرية صد الظرفية ونظرية الاستخدام الأمثل.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن، أولاً، تعتبر توجيهات المدير العام هذه سياسة تتسم بالطابع التوجيهي، وتنظم شروطاً تتعلق بمنع الزوج من الزواج بامرأة أخرى خلال فترة عدة زوجته، وتشترط الحصول على إذن للتعدد من محكمة الشرعية إذا كان الزوج قد تزوج امرأة أخرى ويرغب في الرجوع إلى زوجته السابقة. ثانياً، إذا كان زواج الزوج خلال فترة عدة زوجته يعتبر وسيلة للقيام بتعدد الزواج بشكل خفي، فإن هذا يدخل في إطار "الذريعة" ويؤدي بالتأكيد إلى تسبب في الضرر، ولكن إذا لم يكن هذا الزواج وسيلة لتعدد الزواج بشكل خفي، فإن فوائده تكون عابرة ولا تؤدي بالضرورة إلى حدوث ضرر يستدعي تغييراً في القانون. ثالثاً، سياسة زواج الزوج خلال فترة عدة زوجته تتفق بالفعل مع مبادئ الفائدة، والعدالة، والأخلاق، وبالتالي، تحمل توجيهات هذه السياسة أهمية كبيرة كسياسة.

كلمة مرشدة: العدة، تعدد الزوجة المخدرة، سد الذريعة، utilitarianisme



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1501/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAH ELFARUQ, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012130
Telah diujikan pada : Rabu, 08 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658266a5f19e8



Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65826482ed340



Penguji III
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658160e008b76



Yogyakarta, 08 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65829cc480471



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax. (0274) 586117
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama : Miftah Elfaruq, Lc
NIM : 21203012130
Semester : IV (Empat)
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag
Judul Tesis : KETENTUAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH
ISTRI (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN DITJEN BIMAS
ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	2 Agustus 2023	1	Konsultasi mengenai Proposal Tesis	
2	15 Agustus 2023	2	Konsultasi mengenai pisau analisis yang akan digunakan dalam Tesis	
3	29 Agustus 2023	3	Bimbingan mengenai sistematika pembahasan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax. (0274) 586117
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

4	17 Oktober 2023	4	Bimbingan Bab 1 sampai Bab 5	
5	17 November 2023	5	Perbaikan Full Bab Tesis	
6	21 November 2023	6	ACC Tesis	

Yogyakarta, 4 Desember 2023
Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Miftah Elfaruq, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miftah Elfaruq, Lc.
NIM : 21203012130
Judul : **KETENTUAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2023 M
18 Jumādal Ūla 1445 H
Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Elfaruq, Lc
NIM : 21203012130
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Desember 2023 M

22 Jumād al Ūla 1445 H

Saya yang menyatakan,



Miftah Elfaruq, Lc
NIM. 21203012130

HALAMAN MOTTO

الكلام ينفذ ما لا تنفذه الإبر

“Tutur Kata itu Mampu Menembus Sesuatu yang Tidak

Tertembus oleh Jarum”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga; secara khusus kepada Ibunda tercinta Hj. Suratinah, S. Pd dan Ayahanda

KH. Masduqi Munajat -*Allahu yarham-*, sebagai bentuk bakti dan penghormatan seorang anak yang mencintai kedua orang tuanya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Yogyakarta Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Yogyakarta, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ulwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairuhum</i>
----	---------------------------------	--------------------	------------------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	--------------------------

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين فاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih dan maha Penyayang, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021)” dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita harapkan syafa’atnya di hari akhir kelak, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Selain itu, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasanya.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
6. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Alm. H. Masduqi Munajat dan Ibu Hj. Suratinah, S. Pd. tercinta yang sangat sabar, ikhlas dan selalu memanjatkan doa setiap hari tanpa kenal putus asa. Tanpanya, saya tidak akan menjadi apa-apa.
7. Kepada kakak-kakakku tercinta (Atik Aulia MS, S. Kep., dan Mas Juanda, A.Md., Uyun Nafiah MS, M. Pd., dan Mas Muhammad Said Yusuf, M.H., Zulfa Harirah MS, M.A., dan Mas Annas Rizaldi, M.A.) dan seluruh keluarga Bani Munajat dan Keluarga Bani Amat Sukadi, yang selalu memberikan support dan doa kepada saya. Tanpa mereka semua, saya tidak akan menjadi seperti ini.

8. Kepada seluruh guru-guruku, mulai dari TK Putra Harapan, MDA al-Muhajirin, SDN 029 Laboi Jaya, Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, dan *Masyayikh* bi al-Azhar asy-Syarif. Tanpa mereka semua, saya tidak akan bisa apa-apa.
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Syari'ah fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2022 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
10. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga sampai kita tua.
11. Teman-teman Alumni al-Azhar Kairo yang di Jogja, segenap keluarga besar PCIM Mesir Poros Yogyakarta dan *Konco kentel* penulis (M. Hendrik Pratama al-Minangkabawi).

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat hal-hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemilihan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis. Dan inilah hasil ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik beserta saran yang dapat

membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangat penulis harapkan. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 2 Desember 2023

18 Jumādul Ūla 1445 H

Penyusun



Miftah Elfaruq, Lc.
NIM. 21203012130



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
الخلاصة.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KARTU BIMBINGAN TESIS	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Pendekatan Penelitian	30
4. Sumber Data	30
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	32
G. Sistematika Penelitian	33
BAB II STRUKTUR KONSEP IDAH DALAM KHAZANAH ISLAM	35

A. Naskah-naskah Agama Yang Dijadikan Dasar Dalam Pembentukan Konsep Idah.	35
B. Konstruksi Ulama Fikih Terhadap Naskah-Naskah Agama Tentang Idah	43
1. Makna Idah.....	43
2. Objek Idah	45
3. Status Hukum Idah	47
4. Klasifikasi Idah Dalam Syariat Islam.....	49
5. Hikmah Masa Idah	52
6. Konsekuensi Yuridis Selama Masa Idah	53
7. Hak dan Kewajiban Suami pada Masa Idah.....	58
8. Istilah Fikih yang Berkaitan dengan Idah	61
C. Idah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	63
D. Wacana Konsep Idah dalam Konteks Kekinian.....	66
BAB III PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	71
A. Latar Belakang Penerbitan Surat Edaran Terkait Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	71
B. Kandungan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	75
C. Kedudukan Surat Edaran dalam Hierarki Hukum di Indonesia..	77
D. Dinamika Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.....	84
BAB IV KETENTUAN PERNIKAHAN BAGI SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	101
A. Sadd az-Ẓarī’ah Dalam Pelarangan Pernikahan Suami dalam Masa Idah Istri.....	101
B. Tertib Administrasi Perkawinan dalam Pelarangan Pernikahan Suami saat Masa Idah Istri.....	109
C. Urgensi Kebijakan Pernikahan dalam Masa Idah Istri perspektif Teori Utilitarianisme	113

BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep idah secara sistematis yang ada dalam fikih klasik hingga era fikih kontemporer bersifat dogmatis. Hal ini terlihat dari kesamaan pendekatan yang digunakan oleh para ulama klasik dan ulama-ulama era kontemporer dalam menyusun konsep idah.¹ Para ulama bersepakat dalam menghukumi idah beserta konsekuensinya (seperti aturan untuk tetap tinggal di rumah dalam jangka waktu tertentu dan sebagainya) sebagai norma hukum yang wajib diikuti, dengan ketentuan-ketentuan baku yang telah dijelaskan dalam khazanah fikih. Konsep idah yang tersusun secara sistematis tersebut tidak perlu dilakukan analisis secara mendalam jika hanya dipandang sebatas pemikiran yang telah baku di dalam kitab-kitab yang dikaji dalam lembaga pendidikan Islam, sehingga konsep idah bukan menjadi problem yang serius jika kaitannya adalah dengan kondisi wanita di zaman klasik.²

Masa idah merupakan konsekuensi dari sebuah perceraian, kecuali perceraian yang terjadi *qobla dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Perceraian yang membuat istri mendapat masa idah adalah talak

¹ Hal ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber klasik fikih seperti kitab “*Al-Umm*” yang ditulis oleh Imam asy-Syāfi’i, serta dalam kitab hadis yang disusun dengan sistematisasi fikih, seperti “*Fath al-Bāri bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*” oleh Ibn Hajar al-Asqalāni. Konsep serupa juga terbaku dalam literatur fikih kontemporer seperti buku “*Al-Fiqh al-Islām wa Adillātuhu*” karya Syaikh Waḥbah az-Zuhaili.

² Umi Chaidaroh, *Konsep ‘Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

raj'i, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 dinyatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah. Dengan demikian ketika suami melakukan talak kesatu atau kedua dengan istrinya, maka bagi istrinya berlaku masa idah. Penjelasan terkait masa idah bagi istri telah diuraikan dalam karya-karya fikih klasik oleh para ulama.³ Namun, tidak terdapat ketentuan masa idah bagi suami yang melakukan perceraian, baik dalam literatur fikih maupun dalam Undang-undang di Indonesia.⁴

Meskipun demikian, bukan berarti suami yang masa idah istrinya belum berakhir bebas melakukan pernikahan dengan wanita lain. Sebab, perkawinan yang berakhir karena talak, baik kesatu maupun kedua, memiliki konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Dalam konteks ini, kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:⁵

1. Mantan suami memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada mantan istrinya. Hal ini bisa berupa pemberian uang atau barang, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah kembali sebelum melakukan hubungan intim dengan suami barunya.

³ Lihat, kitab *al-Umm* dalam *bāb al-'idad* karangan Imam asy-Syāfi'i (204 H), kemudian kitab *al-Mudawwanah* dalam bab *kitāb at-Talāq as-sunnah* karya Imam Mālik (179 H), selanjutnya yaitu kitab *tuhfah al-fuqahā* yang disusun oleh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Aḥmad as-samarqandī (540 H) yang kemudian di syarah oleh muridnya yaitu al-kasāni (587 H) dalam kitabnya *al-badā'i as-Ṣanā'i fī tartīb asy-syarā'i* pada bab *kitāb at-Talāq*.

⁴ Lihat "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 November 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Pasal 149.

2. Mantan suami harus menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istrinya selama masa idah, kecuali jika mantan istrinya telah menerima talak bain atau nusyuz dan tidak sedang hamil.
3. Mantan suami harus melunasi seluruh utang mahar yang belum dibayarkan, atau setidaknya membayarkan separuhnya, jika mantan istrinya menikah sebelum melakukan hubungan intim.
4. Mantan suami juga harus memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang masih di bawah usia 21 tahun.

Seluruh tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mantan suami ini dibarengi dengan hak rujuk selama masa idah istrinya belum berakhir. Hal ini sesuai dengan Huruf E poin 2 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.⁶ Bahwa hakikat dari ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Penerbitan surat edaran ini menggantikan surat edaran sebelumnya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.

⁶ Dirjen Bimas Islam, “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri,” 2021.

DIV/Ed/17/1979 tentang Poligami dalam Masa Idah. Namun, ketentuan yang dijelaskan dalam surat edaran ini berdasarkan hasil diskusi antara Dirjen Bimas Islam dan Badan Peradilan Agama MA dianggap tidak efektif. Pada sejumlah penelitian hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir tidak ada Pengadilan Agama yang mengimplementasikan surat edaran tersebut. Bahkan sebagian besar kasus justru dilemparkan oleh Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama. Sehingga, pihak Kantor Urusan Agama menanggapi isu ini dengan menetapkan solusi konkret berupa kewajiban membuat surat pernyataan, yang berisi komitmen bahwa ia tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya dan harus dilengkapi dengan materai seharga Rp. 6.000,-. Hal ini berlaku bagi mantan suami yang bermaksud menikahi perempuan lain selama masa idah mantan istrinya.⁷

Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, terdapat poin yang menyatakan bahwa laki-laki bekas suami dapat menikah dengan perempuan lain setelah masa idah bekas istrinya selesai. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pernikahan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain ketika masa idah mantan istri belum selesai. Sehingga, ketentuan pada huruf E poin ke-3 dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri menjadi pokok utama bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁷ Tri Leli Rahmawati, "Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa 'Iddah Mantan Istri" *Skripsi* UIN Sunan Ampel (2022), hlm. 49.

Konsep idah yang dimaksud dalam syariat Islam adalah masa tunggu wajib bagi seorang istri yang terjadi sebagai akibat dari perceraian,⁸ Hal ini dibuktikan dengan empat ayat al-Quran yang menjadi sandaran dalam membangun konsep idah objeknya adalah istri yang telah diceraikan (baik ia diceraai hidup ataupun cerai mati).⁹ Dengan kata lain, bekas suami secara langsung diperbolehkan menikah dengan wanita lain setelah bercerai selama ia mampu berlaku adil. Meskipun dalam beberapa kondisi, suami dilarang menikah dalam masa idah istri.¹⁰ Sehingga, terdapat perbedaan yang jelas antara hukum Islam dan Surat Edaran terkait pernikahan suami dalam masa idah istri.

Selain itu, adanya ketidaksinkronan antara ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran pada Huruf E poin 3, dan poin 5. Pada poin ke-3 disebutkan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”, sehingga dipahami bahwa sesuai kebijakan tersebut bahwa laki-laki hanya dapat menikah dengan perempuan lain

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), XI: 377.

⁹ Lihat Q.S al-Baqārah (2): 228 Q.S al-Baqārah (2): 234, Q.S al-Aḥzāb (33): 49, dan Q.S ath-Thalāq (66): 1-4.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), VII: 626. Lihat fatwa *Dār al-Iftā* No. 3476 Tahun 2003: “هل على رجل العدة كالمرة”, dijelaskan bahwa laki-laki (seolah-olah) memiliki masa idah, khususnya dalam dua situasi, yaitu: 1) jika seorang suami menceraikan istrinya melalui talak *raj’i*, kemudian ia hendak menikah lagi dengan wanita yang satu mahram dengan istrinya, misalnya saudara perempuan istrinya, maka dalam kondisi ini suami tidak dapat menikah dengan wanita tersebut sebelum masa idah istrinya yang telah diceraikan tadi berakhir. 2) jika seorang suami sudah mempunyai empat istri, kemudian ia menceraikan salah satu dari empat istrinya tersebut karena hendak menikah lagi dengan wanita lain sebagai istri kelimanya, sehingga ia diwajibkan menunggu idah istri yang diceraikan selesai. Idah yang dimaksud oleh *Dār al-iftā* bukanlah idah secara istilah, melainkan masa tunggu biasa yang berlaku bagi laki-laki disebabkan oleh adanya larangan syariat (*māni’ syar’i*). Syaikh Ali Jum’ah, “*Hal ‘alā Rojūl al-‘Iddah ka al-Mar’ah*” Fatwa No. 3476, <https://www.daralifta.org/ar/fatawa/12959/%D9%87%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%9F>, diakses 25 Mei 2023.

setelah masa idah istrinya selesai. Akan tetapi pada poin ke-5 disebutkan bahwa “Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.”, sedangkan poin ke-5 menjelaskan bahwa ternyata suami tetap boleh menikah dengan perempuan lain dengan catatan tidak merujuk kepada mantan istrinya. Sehingga kebijakan yang tidak sinkron ini tentu akan berdampak pada penerapannya.

Kedua hal di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait ketentuan pernikahan bagi suami dalam masa idah istri pada surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 untuk mencegah poligami terselubung dengan menggunakan teori *sadd az-żarī’ah* dan teori utilitarianisme. Teori *sadd az-żarī’ah* ini merupakan salah satu teori hukum Islam yang melihat aspek kemudharatan dalam sebuah perkara, yang kemudian dilakukan pengujian terhadap kemafsadatan yang dijadikan dasar pelarangan tersebut apakah mengarah kepada sesuatu mafsadat yang pasti, atau kadang-kadang pasti, atau tidak pasti mengarah kepada kemafsadatan yang dimaksud. Sedangkan teori utilitarianisme, menguji kebijakan tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang dengan menghilangkan rasa sakit dan mendatangkan kebahagiaan atau justru sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti merinci dalam bentuk beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pernikahan suami dalam masa idah istri yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
2. Apa yang menjadi dasar ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa idah istri?
3. Bagaimana urgensi kebijakan pernikahan suami dalam masa idah istri perspektif teori utilitarianisme?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan ketentuan pernikahan suami dalam masa idah istri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
- b. Memetakan alasan-alasan adanya ketentuan pernikahan suami yang masa idah istrinya belum selesai perspektif *sadd az-zari'ah*.
- c. Menganalisis urgensi kebijakan pernikahan suami dalam masa idah istri pada surat edaran dengan menggunakan teori utilitarianisme.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dalam bidang studi hukum keluarga, khususnya penjelasan mengenai pernikahan suami yang masa idah istrinya belum selesai,

merupakan aturan yang sesuai dengan konteks hukum keluarga di Indonesia berdasarkan penerapan teori hukum Islam, yaitu teori *sadd az-zarī'ah* dan teori filsafat hukum, yaitu teori utilitarianisme.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam masa idah istri. Penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan dan penelitian awal untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji konsep idah bagi suami.

D. Telaah Pustaka

Persoalan terkait pernikahan suami yang masa idah istrinya belum berakhir tergolong kepada persoalan yang baru muncul belakangan, sebab aturannya tidak disebut di dalam al-Quran dan hadis, akan tetapi sudah banyak akademisi yang mulai melakukan penelitian terkait persoalan tersebut. Sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terkait tema yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu terkait konsep idah bagi suami dan dampak poligami terselubung. Hal ini perlu dilakukan guna untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan riset yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan banyak karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Ada beberapa bentuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian yang berhubungan dengan konsep idah bagi suami. Masa tunggu bagi suami pasca perceraian untuk dapat menikah dengan wanita lain, maka hukumnya menyesuaikan dengan hukum masa tunggu bagi istri. Namun, dalam

kondisi ini, laki-laki boleh menikah dengan wanita lain selama ia mampu menghadirkan izin dari pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini tidak berjalan efektif, seperti penelitian yang tercantum dalam Tesis oleh Badrudin¹¹ dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

Badrudin menjelaskan bahwa suami dapat menikah dengan perempuan lain sebelum berakhirnya masa idah istri, dengan syarat mendatangkan surat pernyataan yang dilampiri materai seharga Rp. 6000, kemudian berisi pernyataan bahwa suami tidak akan merujuk kembali kepada mantan istri. Surat pernyataan ini dianggap memiliki kekuatan hukum. Alasan yuridis pelaksanaan perkawinan suami sebelum berakhirnya masa idah istri adalah karena suami pada dasarnya tidak memiliki masa idah, akan tetapi masa idah dan segala ketentuannya hanya berlaku bagi istri. Masalah poligami dalam masa idah yang dijelaskan pada Surat Edaran Ditjen Binbaga No. DIV/Ed/17/1979, dijadikan sebagai pedoman penerapan pernikahan suami sebelum berakhirnya masa idah istri akibat talak raj'i, namun tidak berjalan efektif.

Akibat dari perkawinan dalam masa idah istri adalah terjadinya poligami terselubung andai kata suami tersebut masih merujuk istrinya. Menurut Waninda Nur Isnaini¹² dalam penelitiannya berdasarkan hal tersebut maka muncullah surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait larangan menikah dengan wanita lain dalam

¹¹ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Talak Raj'i di Kabupaten Jepara" *Tesis* Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2016).

¹² Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022).

masa idah istri secara mutlak yang dinilai sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi surat edaran tersebut ternyata tidak terimplementasi dengan baik, karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dengan teori nya Gustav Radbruch, seperti yang ditulis dalam penelitiannya Nattasya Meliannadya.¹³

Selanjutnya, tentang surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah banyak diteliti dengan menggunakan berbagai perspektif, diantaranya perspektif gender, masalah dan maqāshid syariah. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya¹⁴, Jayusman dkk¹⁵, dan Rita Sumarni dkk¹⁶. Secara umum penelitian yang mereka lakukan adalah guna menguatkan surat edaran tersebut dari perspektif masing-masing yang mereka gunakan, bahwa surat edaran terkait pernikahan suami sangat penting untuk diberlakukan, sebab kebijakan ini menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan, serta sejalan dengan kemaslahatan dan maqāshid syariah.

Kemudian penelitian yang berkaitan dengan dampak dari poligami terselubung. Dampak yang dihindari dari pemberlakuan idah bagi suami adalah

¹³ Nattasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Pada Tiga Kua di Kabupaten Banyumas)" *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

¹⁴ Khairul Umami dan Aidil Aulya, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* Vol. 38, No. 2 (2022).

¹⁵ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2 (2022).

¹⁶ Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Savitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* Vol. 4, No. 1 (2022).

agar tidak terjadi poligami terselubung, yang mana ketika poligami terselubung terjadi akan berdampak buruk bagi istri kedua dan anak-anaknya, sebab perkawinan tersebut meskipun sah secara agama namun tidak sah secara negara, baik itu dengan izin istri pertama maupun tanpa izin istri pertama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang¹⁷, kemudian pelaku poligami terselubung jika ingin mengesahkan pernikahannya, maka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018 tidak dapat dikabulkan.

Dalam penelitian Mukhtaruddin Bahrum¹⁸ disebutkan bahwa apabila poligami sirri itu dikabulkan dan atau isbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penegasian (peniadaan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya dihapus dengan pengesahan atau legalisasi praktik poligami tanpa izin.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, hasil penelitian terkait aturan pemberlakuan idah bagi suami sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian tersebut berupa telaah terhadap Surat Edaran Surat Edaran Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Idah, kemudian telaah

¹⁷ Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 (2022).

¹⁸ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No. 2, Vol. 4 (2019).

terhadap Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan telaah terhadap konsep idah bagi suami dengan menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Sehingga, dari semua penelitian itu, penulis berfokus kepada ketentuan pernikahan suami dalam masa idah istri pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, kemudian akan penulis analisa dengan teori *sadd az-zari'ah* dan teori utilitarianisme, yang akan penulis paparkan dalam kerangka teori.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis pelarangan pernikahan bagi suami dalam masa idah istri yang terdapat dalam surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Analisis ini didasarkan pada salah satu teori ijtihad dalam sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan (*adillah al-mukhtalaf*), yaitu teori *sadd az-zarī'ah*. Kemudian penulis juga menganalisis kebijakan surat edaran tersebut dengan teori utilitarianisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep yang diusulkan dalam surat edaran tersebut dan melihat argumen hukum yang digunakan sebagai dasar. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan teori *sadd az-zarī'ah* sebagai alat analisis untuk memahami sejauh mana dasar pelarangan pernikahan suami dalam masa idah istri yang disebutkan dalam surat edaran tersebut dalam mencapai asas kemaslahatan.

Bentuk perubahan dalam sebuah hukum merupakan sesuatu yang pasti terjadi, sebab kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, sehingga pembentukan hukum haruslah bersifat dinamis. Dalam hukum Islam, tujuan dari dibentuknya sebuah hukum adalah guna mencapai kemaslahatan, dalam arti lain

segala sesuatu yang mendukung terwujudnya kemaslahatan itu harus diadakan, dan segala sesuatu yang menjauh dari kemaslahatan harus ditutup dan dihilangkan, konsep ini disebut dengan *fath az-zarī'ah* dan *sadd az-zarī'ah*.

Dalam konteks hukum Islam, bahwa perubahan hukum sudah terjadi semenjak masa kenabian hingga saat ini. Fenomena ini telah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan seiring perubahan zaman dari masa ke masa, bahkan hingga masa sekarang, perubahan hukum telah berkembang pesat sebagai tanggapan terhadap beragam persoalan sosial. Manusia memiliki hak untuk mengubah hukum, tetapi hak ini memiliki batas tertentu. Batasan pada kewenangan manusia dalam mengubah hukum adalah bahwa hukum yang dapat diubah adalah hukum yang tidak berdasar kepada nash, namun apabila hukum tersebut berdasar kepada nash, maka kebolehan mengubah hukum harus didasari oleh indikasi langsung yang tercantum di dalam nash. Dengan demikian, perubahan hukum yang telah ditetapkan oleh manusia harus tetap diimplementasikan, dan menjadi pedoman dalam menanggapi perubahan zaman.¹⁹

Antara upaya pembentukan hukum di satu sisi dan tuntutan perubahan sosial di sisi lain terdapat suatu interaksi yang simultan. Spontanitas yang terjadi dalam interaksi tersebut merekatkan upaya ijtihad dan perubahan sosial. Dengan kata lain, perubahan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dan arahan hukum,

¹⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, dan Muhammad Sauki Alhabsyi, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 30–48.

sehingga dapat menuju kepada kemaslahatan dan dapat memenuhi hajat manusia secara umum.²⁰

Dalam istilah para pakar ushul fikih, upaya menyandingkan sebuah sebab (*illat al-hukm*) antara kasus baru (*maqīs*) dengan kasus lama (*maqīs `alaih*) yang sudah ada dalilnya disebut dengan qiyas, akan tetapi lebih dalam lagi dalam penelusuran keberadaan *illah* dari sebuah objek terkait disebut dengan *tahqīq al-manāth*.²¹ Dalam mencari *illah* sebuah hukum, maka terdapat berbagai jenis jika dilihat dari sumber ilatnya,

1. Apabila *illah* sudah diketahui melalui nash: seperti arah kiblat. Maka *illah* ini menjadi *manāth* wajibnya beribadah menghadap ke arah tersebut, sesuai seperti firman-Nya:

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.²²

Sedangkan penentuan arah kiblat dalam keadaan yang belum diketahui dianggap sebagai suatu upaya yang memerlukan penelitian dan pemahaman melalui berbagai pertimbangan.

²⁰ Darmawan, "Tahqīq Al-Manāth Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 8, Nomor 1, April 2018 (2018).

²¹ Pengertian *tahqīq al-manāth* adalah

إثبات وجود العلة في مسألة معينة بالنظر والاجتهاد.

Artinya: "membuktikan keberadaan sebuah sebab pada permasalahan tertentu dengan cara penelitian dan *ijtihad*". Lihat Majmū`ah min al-Mu`allifin, *Al-Mau`su'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizārot al-Auqof wa asy-Syu`ūn al-Islāmiyah, 1984), jil. 10, hlm. 232.

²² Q.S. Al-Baqārah (2): 144.

2. Apabila sebab sudah diketahui melalui ijmak, seperti sifat adil dalam persaksian, maka *illah* ini jelas dijadikan sebagai dasar kewajiban dalam menerima kesaksian, sementara upaya dalam menentukan seseorang itu sebagai orang yang adil masih memerlukan penelitian.
3. Apabila sebab diketahui melalui ijtihad (istinbat), seperti sifat memabukkan, maka *illah* ini yang menjadi *manāth* keharaman meminum khamr. Penelitian tentang sifat memabukkan yang terkandung dalam perasan anggur adalah *tahqīq al-Manāth*.

Sebab dinamakan dengan *tahqīq al-manāth*, adalah karena yang dikatakan *manāth* yaitu suatu sifat yang sudah maklum sebagai sebuah *illah*, sedangkan pembuktian tentang keberadaan *illah* tersebut dalam suatu keadaan tertentu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sehingga *Tahqīq al-Manāth* adalah salah satu metode dalam membuktikan sebab-sebab hukum, yang diakui keujahannya, dan dapat dianggap sebagai metode qiyas (analogi) dari sebab-sebab hukum. Menurut Imam al-Ghazali: *tahqīq al-manāth* diperlukan oleh mereka yang berijtihad, hakim, dan mufti dalam membuktikan sebab hukum pada kasus-kasus spesifik.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teori utilitarianisme, sebuah teori filsafat hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh muridnya yaitu John Stuart Mill. Dalam bukunya Jeremy mengatakan bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*”, suatu hal dapat dikatakan baik dan menghasilkan kebahagiaan apabila memberikan kebahagiaan kepada banyak orang, sehingga penggunaan teori ini adalah untuk memahami surat edaran yang

diterbitkan, apakah sudah sejalan dengan paradigma asas kebahagiaan atau justru jauh dari asas keadilan.

Penggunaan logika utilitas didasarkan pada perbandingan antara kesenangan dan penderitaan dalam menilai sebuah tindakan, baik dalam ranah personal-individual maupun ranah publik. Kebaikan moral diukur oleh kesesuaian atau keseimbangan antara aspek batiniah dan lahiriahnya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh batiniah, selaras dengan alpanya kesakitan yang dirasakan oleh lahiriah. Bagi mereka yang menganut utilitarianisme, ketika suatu tindakan pada umumnya menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada kesenangan, maka tindakan itu dianggap sebagai keburukan, tidak peduli seberapa umum atau diterima di tengah masyarakat. Mereka tidak terpengaruh oleh penilaian umum, dan mereka tidak membenarkan kebaikan palsu untuk mendukung kebaikan sejati.²³

Teori *Sadd az-Zarī'ah*

Secara linguistik, istilah *sadd az-zarī'ah* adalah kombinasi dari dua bentuk kata yaitu “*mudhāf-mudhāfun ilaih*” yang terdiri dari “*saddu*” dan “*az-zarī'ah*”. Kata *saddu* merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan arti menutup dan

²³ Kebaikan palsu maksudnya kebaikan yang muncul bukan karena keinginan dari dalam diri, namun dengan tujuan agar tidak disakiti atau dikasihani, atau dengan kata lain, melakukan apa saja untuk menyenangkan orang lain. Hal ini banyak kita temukan dalam keseharian kita, dimana kita dapat melihat orang-orang yang dengan mudahnya berbohong agar orang lain merasa senang pada dirinya, atau mereka yang ingin dilihat membantu orang lain agar orang lain menganggap dirinya ada atau mau berteman dengan dirinya atau minimal agar orang yang ditolong tersebut tidak menyakitinya. orang-orang ini sering disebut dengan *people pleaser*. Kompasiana.com, “People Pleaser, Kebaikan Palsu yang Dibuat-buat,” *Kompasiana*, diakses 31 Oktober 2023, <https://thr.kompasiana.com/mujahid90011/6430d4a54addee7d084c97d2/people-pleaser-kebaikan-palsu-yang-dibuat-buat>.

menyumbat atau kebalikan dari membuka.²⁴ Sedangkan istilah *az-żarī'ah* berkonotasi sarana, tujuan, wasilah, dan jalan.²⁵ “*sadd az-żarī'ah*” dapat berarti mencegah atau menghalangi hal-hal yang berpotensi melanggar hukum syariat. Menurut Ibn Asyur bahwa istilah *sadd az-żarī'ah* adalah salah satu teori ijtihad dalam sumber hukum Islam yang digunakan untuk membatasi atau mencegah sesuatu yang diperbolehkan hukumnya agar tidak terjadi kemungkinan pelanggaran terhadap hukum Islam.²⁶

Menurut Ibn al-Qayyim, yang dikatakan *az-żarī'ah* itu adalah

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء.²⁷

Artinya: “*Az-żarī'ah* adalah sesuatu yang menjadi wasilah, perantara dan atau jalan menuju kepada sesuatu”

Penggunaan ungkapan “الشيء” dalam definisi di atas memiliki makna yang luas dan netral. Artinya sebuah perantara (*az-żarī'ah*) bisa diartikan menuju pada sesuatu yang diperintahkan (ketaatan dan manfaat), atau dapat menuju pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kerugian). *Az-żarī'ah* yang mengarah pada apa yang diperintahkan atau ketaatan, tentunya diwajibkan. Sebaliknya, *az-żarī'ah* yang menuju kepada apa yang dilarang sebaiknya dilarang, karena berlaku prinsip:

²⁴ Louis Ma'luf, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyrīq, 1986), hlm. 326.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 234.

²⁶ Muhammad At-Thahīr Bin Muhammad Bin Muhammad At-Thahīr Ibnu Āsyur, *Maqāshid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Qatar: Wizārot al-Auqof wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2004), III: 335.

²⁷ Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn An Rabb Al-Ālamin* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), III: 109.

"للسائل حكم المقاصد"

Jalan yang mengantarkan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju. Meskipun Ibn al-Qayyim netral dalam mendefinisikan *az-żarī'ah*, namun dalam penerapannya menunjukkan sebaliknya. Sama halnya dengan para pakar hukum Islam lainnya, ia cenderung menyoroti *az-żarī'ah* dalam konteks menuju kepada aspek yang negatif. Ia menyajikan hampir seratus contoh *sadd az-żarī'ah* dalam bukunya, atau lebih tepatnya ada 99 bukti yang dijadikan dasar untuk membenarkan kehujahan *sadd az-żarī'ah*, dan semua contohnya mengarah kepada kemafsadatan. Perbuatan atau ucapan yang mengarah pada kemafsadatan terbagi menjadi dua:

1. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan secara langsung ke arah keburukan, seperti minum minuman keras yang mengarah pada memabukkan, perzinahan yang mengarah kepada tercampurnya nasab keturunan dan rusaknya keluarga, dan lain sebagainya yang mengarah pada kerusakan secara langsung.
2. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan ke arah yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dapat menjadi perantara ke hal yang terlarang baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah seseorang yang menikah dengan niat menghalalkan mantan istrinya (*tahlīl*), atau melakukan transaksi jual beli dengan tujuan mengambil keuntungan riba, atau melakukan perceraian dengan niat untuk melanggar janji pernikahan, dan sejenisnya. Adapun perantara yang dibolehkan kepada perkara yang sengaja dilakukan atau tanpa kesengajaan ini terbagi menjadi dua jenis:

a. Ketika manfaat dari perbuatan tersebut lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya.²⁸

b. Ketika kerugian dari perbuatan tersebut lebih besar daripada manfaatnya.

Dari sini, terdapat empat jenis perantara:

- 1) Perantara yang ditujukan kepada perbuatan yang terlarang.
- 2) Perantara yang ditujukan kepada yang boleh atau dianggap mubah, tetapi mengarah kepada yang terlarang, baik disengaja maupun tidak, di mana kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.
- 3) Perantara yang ditujukan kepada yang dianggap mubah, tetapi cenderung mengarah kepada yang terlarang, di mana kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Seperti shalat di waktu-waktu yang tidak dianjurkan, menghina Tuhan-tuhan orang musyrik di hadapan mereka, dan atau mempercantik diri pada saat wanita berada dalam masa idahnya, dan hal-hal sejenisnya.
- 4) Perantara yang ditujukan kepada perkara yang dianggap mubah, meskipun dapat mengarah kepada yang terlarang, namun manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Seperti, melihat wanita yang sedang bertunangan, atau menikah sebagai orang saksi yang menjaga nama baiknya, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang memiliki wewenang di saat larangan, atau berkata benar di depan penguasa yang dzalim.

²⁸ Konsep ini yang dinamakan dengan *fath az-zarī'ah*.

Syariat memandang kehujahan *sadd az-zarī'ah*; baik kemubahannya, kesunahannya, atau kewajibannya itu berdasar kepada kemaslahatan yang dimaksud. Sedangkan pelarangan terhadap kehujahan *sadd az-zarī'ah* itu; baik kemakruhannya, atau keharamannya berdasarkan kepada tingkatan kemudharatan yang akan terjadi. Ibn al-Qayyim menyimpulkan bahwa asas dibangunnya agama ini seperempatnya adalah *sadd az-zarī'ah*, menurutnya *sadd az-zarī'ah* itu terbagi kepada dua, yaitu sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Pentingnya perintah atau larangan tergantung pada tujuan dan cara yang digunakan. Jika ada indikasi larangan terhadap sesuatu, kita harus melihat objek yang dilarang dan cara yang digunakan untuk mencapainya. Jika ada kemungkinan timbulnya kerusakan, maka kita wajib menutup jalur yang menuju objek tersebut.²⁹ Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *az-zarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu kerusakan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini oleh mantan suami

²⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamin*, (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzi, 2002), I: 66.

sebelumnya (*at-tahlīl*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan munculnya unsur riba.

3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja dapat menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*), dan pada umumnya kerusakan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Mafsadah yang mungkin akan terjadi lebih besar dampak akibatnya daripada kebaikan (*maṣlahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, teori *sadd az-zarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami pelarangan pernikahan suami dalam masa idah istri yang terdapat dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam. Teori ini membantu peneliti dalam mengevaluasi dan menganalisis apakah konsep yang diusulkan dalam surat edaran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan apakah argumen hukum yang digunakan dapat dibenarkan.

Dengan menggunakan teori *sadd az-zarī'ah*, peneliti akan melihat terkait ketentuan pelarangan pernikahan suami yang idah istrinya belum selesai dalam surat edaran tersebut memiliki dasar hukum yang kuat atau hanya mengarah kepada

³⁰ *Ibid.*, hlm. 556.

mafsadah yang belum pasti terjadi dan peneliti menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut memperhatikan asas kemaslahatan dalam konteks hukum Islam. Teori ini membantu dalam memahami implikasi hukum dari ketentuan yang ditetapkan dan memberikan kerangka analisis yang terkait dengan keabsahan dan kesesuaian ketentuan tersebut dalam konteks hukum Islam.

Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham merupakan figur yang populer di Inggris hingga saat ini. Ia dilahirkan pada 15 Februari 1748 di London, Inggris, kemudian ia tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang hukum, di mana ayah dan kakaknya adalah jaksa yang bergerak dalam bidang hukum. Kondisi ini turut mempengaruhi minat Bentham terhadap persoalan hukum sejak dini. Melalui pendidikan hukumnya di Oxford dan pencapaian kualifikasi sebagai barrister atau advokat di London, Bentham mampu memperoleh pengakuan yang besar dalam dunia hukum.³¹

Dalam kondisi sosial politik yang dipenuhi oleh ketidakadilan, Bentham terdorong untuk menghadirkan kajian-kajian etika, politik, dan hukum yang praktis. Pemikirannya yang inovatif membawa ia menjadi pemimpin kelompok filsuf radikal yang menonjol dalam gerakan reformasi liberal di Inggris. Gerakan ini memperhatikan berbagai isu seputar pendidikan, hukum terkait aktivitas seksual, korupsi dalam lembaga-lembaga publik, dan penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan di Inggris.³²

³¹ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 108.

³² *Ibid.*

Sebagai salah satu pemikir terkemuka aliran empirisme, Bentham dipengaruhi oleh sejumlah besar filsuf terdahulu. Pemikiran utamanya tentang “Prinsip Kebahagiaan Terbesar” dipengaruhi oleh berbagai nama seperti Protagoras, Epicurus, John Locke, David Hume, Montesquieu, dan Thomas Hobbes. Sebagai tokoh pendiri utilitarianisme di Inggris, Bentham membangun fondasi yang kuat untuk pemikiran-pemikiran filsafat hukum. Pengaruhnya berlanjut pada para pemikir yang meneruskan tradisi pemikiran setelahnya, seperti John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Michael Foucault, Peter Singer, John Austin, dan Robert Owen.³³

Dalam latar belakang pemikiran Bentham, David Hume memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola pikirnya. Hume, seorang filsuf (1711-1776) yang brilian dalam pemikiran kritis-rasional, menegaskan bahwa sesuatu yang bermanfaat haruslah membawa kebahagiaan bagi individu. Dalam pandangan Hume, semua keputusan hukum harus menjamin kebahagiaan manusia baik secara individu maupun secara sosial.

Bentham merupakan seorang pemikir yang produktif, cenderung menulis banyak karya namun enggan untuk menerbitkannya. Sebelum menyelesaikan satu tulisan, ia sering meninggalkannya untuk mulai menulis tulisan lain. Meskipun demikian, banyak karyanya akhirnya terpublikasi berkat bantuan dari koleganya. Bentham secara konsisten memperjuangkan masalah-masalah hukum dan bahkan mendirikan Westminster Review pada tahun 1824, suatu platform yang

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 115.

mempublikasikan gagasan-gagasannya tentang politik dan hukum bagi masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemikiran-pemikiran Bentham merasuki ranah diskusi dan kesadaran masyarakat secara luas. Pemikiran hukum Bentham dibangun di atas dasar individualisme dan utilitarianisme, mendapat apresiasi yang besar dari berbagai perspektif filsafat, termasuk di antaranya dari Bertrand Russell.

Jeremy Bentham, yang dianggap sebagai bapak hukum Inggris, wafat pada tanggal 6 Juni 1832. Pemikirannya tentang hukum dan filosofi tetap menjadi inspirasi bagi banyak kalangan hukum dan politisi hingga saat ini, kendati menerima kritik sepanjang masa. Selama hidupnya, ia giat dalam penelitian filosofis yang mendalam terkait idealisme keadilan dalam hukum bagi manusia.³⁴

Utilitarianisme, atau *utilism*, adalah aliran dalam etika teleologi yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh individu atau kelompok dalam jumlah yang besar. Istilah “utilitarianisme” berasal dari bahasa Latin “*utilis*”, yang berarti “berguna” atau “bermanfaat”. Oleh karena itu, utilitarianisme sering disebut sebagai “etika kebermanfaatan”. Sebab ia menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan dampak positif atau manfaat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut terhadap perilaku yang baik atau tidak.³⁵

Pendekatan utilitarianisme diperkenalkan pertama kali oleh Jeremy Bentham, yang menekankan pentingnya mencapai hasil yang menguntungkan

³⁴ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora* 3, no. 1 (30 April 2012), hlm. 301-302.

³⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 122.

sebanyak mungkin orang atau masyarakat dalam konteks etika. Dalam hal ini, tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang dapat menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi individu atau kelompok. Hal ini berarti bahwa penilaian moral berfokus pada akibat dari tindakan tersebut, dan akibat tersebut harus memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Lahirnya konsep Utilitarianisme merupakan sebuah respons terhadap sifat-sifat yang sangat teoritis dan sulit dipahami dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini menitikberatkan pada prinsip dimana tujuan utama dari pembentukan hukum adalah mencapai kemanfaatan. Kemanfaatan dalam hal ini diartikan sebagai puncak kebahagiaan. Dengan demikian, penilaian atas suatu hukum, apakah baik atau buruk, adil atau tidak, bergantung pada apakah hukum tersebut mampu membawa kebahagiaan kepada manusia atau tidak.³⁶

Kebahagiaan yang dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh setiap individu. Namun, jika pencapaian kebahagiaan secara langsung tidak memungkinkan, yang pada kenyataannya jarang terjadi, tujuannya adalah untuk memastikan sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (atau suatu bangsa) menikmati kebahagiaan tersebut. Prinsip utamanya adalah mencapai kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang (*The greatest happiness of the greatest number*).

Teori Utilitarianisme memiliki hubungan yang erat dengan Positivisme Hukum. Selain memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 117.

mungkin orang, aliran ini pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai representasi dari kekuasaan yang berlaku, bukan hanya sebagai hasil dari pertimbangan rasional semata.³⁷

John Stuart Mill merumuskan dua landasan utama dari utilitarianisme. Pertama adalah landasan normatif, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan atau menghindari kesengsaraan. Sebaliknya, tindakan dianggap buruk jika tujuannya adalah menghilangkan kebahagiaan atau menyebabkan ketidaknyamanan. Kedua adalah landasan psikologis, yang berakar pada keyakinan bahwa sebagian besar, bahkan mungkin semua, manusia memiliki dorongan fundamental untuk hidup harmonis bersama sesama manusia.

Dalam utilitarianisme, dasar moralitasnya adalah utilitas atau pencapaian kebahagiaan terbesar. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap benar jika cenderung menambah kebahagiaan, dan salah jika cenderung menimbulkan penderitaan. Artinya, suatu tindakan dianggap baik hanya jika tindakan tersebut memaksimalkan kebahagiaan manusia, dan hasil akhir dari suatu tindakan jauh lebih penting daripada motif di balik tindakan tersebut. Hal ini bisa berarti membenarkan kebohongan jika kebohongan tersebut menghasilkan manfaat yang cukup besar untuk membantu orang, dibandingkan merugikan mereka.

³⁷ Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, hlm. 110.

Sebagai contoh, mencuri mungkin dapat dibenarkan secara moral jika tujuannya adalah untuk memberi makan anak-anak yang kelaparan.³⁸

John Stuart Mill menggunakan teori asosiasi psikologis untuk menjelaskan mengapa seseorang mungkin bersedia berkorban demi kebahagiaan orang lain. Menurutnya, jika seseorang terbiasa mengasosiasikan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, maka dorongan untuk mencari kebahagiaannya sendiri juga akan mendorongnya untuk memperjuangkan kebahagiaan masyarakat. Bagi Mill, kebajikan bukanlah kebalikan dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebajikan adalah salah satu elemen yang memungkinkan seseorang untuk meraih kebahagiaan.

Lebih lanjut, menurut Mill, ukuran moralitas bagi kaum utilitarian bukanlah hanya kebahagiaan individu, melainkan kebahagiaan bagi semua orang. Bagi Mill, kebahagiaan terbagi menjadi enam disposisi.

1. Bahwa dalam setiap aspek, mulai dari pikiran hingga pekerjaan, ada akibat yang mudah memberi kebahagiaan dan ada akibat yang sulit. Satu-satunya hal yang diinginkan adalah kesenangan sebagai konsekuensi logis.
2. Dalam perspektif psikologis, di mana pun manusia berada, apapun yang dilakukan, keinginan fundamentalnya adalah mencapai kesenangan.
3. Bahwa tidak semua kenikmatan memiliki kualitas yang sama, dan orang akan memilih jenis kesenangan yang menurutnya lebih baik dan sesuai untuk mereka.

³⁸ Zainal Fadri, "The Utilitarianism Perspective in A Life of Harmony to Reduce Mass Violence," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 3, no. 2 (28 Desember 2021), hlm. 165.

4. Bahwa kesenangan bisa dirasakan oleh banyak orang, dan jika ada hal-hal lain yang diperlukan selain kesenangan, hal-hal tersebut hanya melengkapi kesenangan itu sendiri.
5. Jika ada dua jenis kesenangan yang dianggap sama, kriteria pemilihan akan tergantung pada yang terbaik, yang memberi kesan yang paling lama, yang bisa dinikmati tanpa memperhitungkan biaya.
6. Bahwa kesenangan merupakan sesuatu yang paling patut bagi seseorang yang telah bekerja, berusaha, dan berjuang dalam hidupnya.³⁹

Dalam tataran ini, penulis menggunakan teori utilitarianisme sebagai pisau analisis untuk menelaah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama di dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Se Indonesia. Selanjutnya, peneliti menelaah urgensi dari kebijakan tersebut, apakah menghasilkan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi banyak orang, atau sebaliknya. Kemudian dengan teori ini penulis juga akan menelaah apakah kebijakan tersebut menghasilkan keadilan, kesejahteraan dan berkaitan dengan moralitas sosial atau justru mengarah kepada kebijakan amoral dan ketidakadilan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipilih supaya bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi tujuan yang diharapkan sebagai berikut.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dan umumnya terfokus pada analisis dokumen sebagai metode penelitian.⁴⁰ Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*).⁴¹ Objek yang diteliti yaitu Surat Edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang kemudian di analisis menggunakan teori *sadd az-zar'ah* dan teori utilitarianisme.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-diagnostik, yaitu dengan menghadirkan gambaran isi dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam secara jelas terkait Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri.⁴² Selanjutnya, diagnostik adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan menganalisis data atau informasi terkait penyebab suatu peristiwa atau masalah yang terjadi.⁴³ Dengan melakukan diagnosa atas sumber data yang sudah dikumpulkan, maka menjadi jelas bagaimana ketentuan pernikahan suami dalam masa idah istri yang dimaksud Ditjen Bimas Islam dalam edarannya guna mencegah poligami terselubung.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

⁴¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 2010), hlm. 51.

⁴² Eddy Soegiharto, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 8.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, hlm. 26.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian dilakukan secara menyeluruh terkait semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas atau diteliti. Selanjutnya, pendekatan analitis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan istilah-istilah tersebut dalam praktik serta putusan-putusan hukum.⁴⁴

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, tidak dikenal adanya istilah data, karena dalam penelitian hukum khususnya Yuridis-Normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan. Oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah bahan hukum.⁴⁵ Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang tinggi.⁴⁶ Sumber primer yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini adalah Surat Edaran yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 141.

⁴⁶ *Ibid.*

diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa idah istri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian. Sehingga dapat melengkapi data primer dan memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan yang dapat memperkuat analisis dan interpretasi dalam penelitian.⁴⁷ Bahan hukum sekunder yang terkandung dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang menyangkut topik pembahasan penelitian, baik berupa Buku, Jurnal, Tesis, Makalah yang mengulas terkait pernikahan dalam masa idah istri lintas perspektif, bahan teori *sadd az-zarī'ah*, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melibatkan sumber-sumber yang bersifat referensial atau panduan. Beberapa contoh bahan tersebut termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Fungsi utama dari bahan-bahan ini adalah memberikan definisi, penjelasan, dan konteks terhadap istilah-istilah hukum atau konsep-konsep yang muncul dalam bahan hukum primer dan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

sekunder, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan materi hukum yang dihadapi.⁴⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*bibliography study*), yaitu proses pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan secara luas dipublikasikan.⁴⁹ Berhubung bahan hukum diperoleh dari literatur pustaka, maka peneliti menjadi instrumen utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data. Dalam konteks ini, peneliti harus aktif dan terlibat langsung dalam proses penelitian untuk memahami dan menganalisis bahan hukum yang diambil dari berbagai sumber.⁵⁰ Data-data yang sumbernya sudah ditentukan selanjutnya dibaca, dicermati, dan dicatat. Setelah dicatat, data-data itu kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dicarikan jawabannya.

6. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum telah terkumpul, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier, kemudian dianalisis dengan menerapkan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik sistematis yang digunakan untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya. Dengan menggunakan analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, hlm. 65.

⁵⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 145.

pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.⁵¹

G. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan, untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan penelitian tesis ini, penulis membagi dalam beberapa pembahasan yang tentunya saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana berikut:

Bab pertama atau pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian terkait ketentuan pernikahan suami dalam masa idah istri dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang diangkat sesuai dengan metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga uraian penelusuran beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, kemudian kerangka teori, pendekatan penelitian, sifat penelitian dan sumber data yang kemudian dianalisis serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan normatif, yaitu berupa naskah-naskah agama yang dijadikan dasar dalam pembentukan konsep idah, konstruksi ulama fikih terhadap naskah-naskah agama tentang idah, seperti Pengertian idah, objek idah, status hukum idah, klasifikasi idah, hak dan kewajiban suami dalam

⁵¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 71.

masa idah. Dalam bab ini, akan dipaparkan juga tentang idah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melibatkan Undang-undang perkawinan dan KHI, Konsiderasi teori Islam dan teori barat dalam perubahan hukum.

Bab ketiga akan membahas data objek penelitian yang menjadi fokus, yaitu pernikahan suami sebelum berakhirnya masa idah sang istri yang dijelaskan pada Surat Edaran oleh Ditjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci isi dan ketentuan yang terdapat pada surat edaran tersebut. Kemudian kekuatan surat edaran secara umum, hierarki surat edaran dan dinamika implementasi dari surat edaran tersebut. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap objek penelitian dengan menerapkan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Bab keempat, pada bab ini akan difokuskan pada analisis ketentuan pernikahan suami sebelum berakhirnya masa idah istri yang dijelaskan pada Surat Edaran oleh Ditjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Kemudian peneliti akan menganalisis pelarangan pernikahan suami sebelum berakhirnya masa idah istri perspektif teori *sadd az-zar'ah*, dan analisis urgensi kebijakan pernikahan suami sebelum berakhirnya masa idah istri perspektif teori utilitarianisme.

Bab kelima atau bab terakhir dari penelitian tesis ini sebagaimana lazimnya, didalamnya berisi kesimpulan pokok dari permasalahan yang diteliti, kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pernikahan bagi suami dalam masa idah istri yang tertera dalam Surat Edaran berangkat dari Forum Group Discussion antara Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Bimas Islam Kementerian Agama, dikarenakan aturan masalah izin poligami dalam idah tidak berjalan efektif. Surat Edaran tersebut merupakan sebuah kebijakan yang bersifat *beleidsregel*, dan ketentuannya mengatur terkait larangan suami untuk menikah dengan wanita lain dalam masa idah istrinya, dan mensyaratkan izin poligami dari Pengadilan Agama jika suami telah menikah dengan wanita lain dan hendak merujuk mantan istrinya. Namun, jika dilihat lebih dalam terkait poin-poin yang tercantum dalam Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan satu dan lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai penafsiran Kepala KUA dalam memahami ketentuan-ketentuannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya KUA yang menerapkan Surat Edaran tersebut, ada pula yang tidak menerapkan Surat Edaran, dan ada yang menerapkan berdasarkan kasus.
2. Kategori mudarat pernikahan yang dilakukan oleh suami yang masa idah istrinya belum selesai jika dilihat dari dampak kemafsadatan yang terjadi

termasuk ke dalam kemudaratan yang pasti terjadi, jika pernikahan itu dijadikan perantara untuk melakukan poligami terselubung. Namun, jika pernikahan tersebut tidak dijadikan sebagai perantara untuk melakukan poligami terselubung maka kemudaratan hanya menjadi perantara kepada kemafsadatan yang kadang-kadang pasti. Sehingga, tidak perlu menutup hukum kebolehan pernikahan suami dalam masa idah istri.

Dalam konteks ini, jika pelarangan poligami dalam masa idah didasarkan pada motif atau niat pelaku, perspektif *sadd az-zarī'ah* menyatakan bahwa hal ini berpotensi untuk terjadinya poligami terselubung, yang secara pasti harus dihindari. Namun, surat edaran ini justru menitikberatkan pada dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, belum pasti semua laki-laki yang menikah dengan wanita lain selama masa idah istrinya akan melakukan rujuk. Beberapa mungkin memilih untuk tetap bersama istri barunya tanpa kembali kepada istri lamanya. Oleh karena itu, hal ini tidak menimbulkan kemudaratan yang pasti, hanya mencapai tingkat mudarat yang tidak pasti.

3. Melalui perspektif utilitarian oleh Jeremy Bentham, ditemukan tiga akibat hukum dari kebijakan pernikahan dalam masa idah istri terhadap perkawinan suami yang masa idah istrinya belum selesai dan hendak rujuk namun tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. *Pertama*, mengenai keabsahan perkawinan, perkawinan suami yang masa idah istrinya belum selesai dan hendak rujuk namun tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum. *Kedua*, dalam hal harta

bersama, istri yang terlibat dalam perkawinan tersebut tidak akan memiliki hak terhadap harta bersama yang seharusnya menjadi bagian mereka. *Ketiga*, dampak pada kedudukan anak juga sangat penting, di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan mengakibatkan status anak tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Hal ini berarti bahwa kebijakan dalam Surat Edaran tersebut dianggap sudah memberikan kemanfaatan kepada pihak terkait yang bersentuhan dengan pernikahan dalam masa idah istri.

kebijakan Kementerian Agama melalui surat edaran memiliki peran yang sangat penting. *Pertama*, sebagai sebuah kebijakan, maka surat edaran ini memiliki urgensi dalam memberikan kemanfaatan dan keadilan yang seluas-luasnya, terutama bagi pihak-pihak yang dirugikan dengan tanpa adanya kebijakan ini, sebab surat edaran ini sudah sejalan dengan nilai-nilai moral. Sehingga, sudah seharusnya surat edaran ini dinaikkan derajat hukumnya, sehingga dapat masuk mengisi kekosongan hukum secara resmi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. *Kedua*, melihat dampak negatif dari poligami terselubung, yang dapat memicu berbagai kemudharatan, kejahatan, ketidakadilan, dan tindak amoral, maka seharusnya pelaku poligami terselubung mendapat sanksi, sehingga kebahagiaan dapat tercipta bagi banyak orang

B. Saran

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu untuk disampaikan, yaitu:

1. Besar harapan penulis agar ketentuan yang ada di dalam surat edaran ini dijalankan dengan baik oleh pihak pejabat terkait, dan menaikkan status hukumnya menjadi sebuah Peraturan Mahkamah Agung, agar menciptakan kepastian hukum bagi pihak yang terkait, dan mendatangkan keadilan yang sebesar-besarnya dalam pembentukan hukumnya.
2. Penelitian terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, masih banyak sisi yang dapat dikaji lebih mendalam. Jika dilihat dari penerapannya masih banyak yang tidak menerapkan ketentuan yang tertuang di dalam surat edaran tersebut. Banyak kasus pernikahan suami dalam masa idah istri yang belum terdata. Berdasarkan hal tersebut masih banyak hal yang bisa diteliti, dan semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

- Al-Qur'an Kemenag in Ms Word dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' Al-Bayan; Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*. 30 vol. Tunis: Dār Tunisia Linasyr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Hamka, Abdul Karim Abdul Malik Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Hadis/ Ilmu Hadis

- Al-Bayhaqi, Abu Bakar. *As-Sunan As-Saghir Lil Bayhaqi*. Pakistan: Jāmi'ah Ad-Dirāsāt Al-Islāmiyah Kratsyi, 1989.
- Anas, Malik Bin. *Al-Muwatta*. Beirut: Dar Ihya AT-Turots Al-Arobi, 1985.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qushairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Maktabah al-Babai al-Halabi wa Awladihi, 1955.
- Qazwayni, Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yāzid al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Kairo: Dār Ihyā Al-Kutub Al-Arabiyah, 2009.

3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

- Al-Ansoriy, Zakariya Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakariya. *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj At-Tullab*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Ghalayini, Musthafa. *Al-Islam Ruh al-Madaniy*. Beirut: t.tt, 1908.
- Al-Imam Abu Hamid Bin Muhammad Bin Muhammad, Al-Ghazali. *Ihyā' al-Ulūm ad-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayim. *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Kasani, Ala Ad-din Abu Bakar Bin Mas'ud. *Bada'i' As-Shana'i' fi Tartib Asy-Syara'i'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillātuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.
- Bin Bayyah, Abdullah bin asy-Syaikh al-Mahfudz. *Shina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-aqalliyat*. Cet. ke-3. Dubai: Al Muwatta Center, 2018.
- Ibnu Asyur, Muhammad At-Thahir Bin Muhammad Bin Muhammad At-Thahir. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Qatar: Wizarot al-Auqof wa asy-Syu'un al-islamiyah, 2004.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Cet. ke-1. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2002.
- Jaziri, Abdurrahman Bin Muhammad Awad. *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-'Arbā'ah*. Cet-2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Khalāf, Abdul Wahhab. *Ahkām Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1938.
- Mahmasani, Sobhi Rajab. *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islam*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kasyaf, 1952.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mu'allifin, Majmū'ah min al-. *Al-Mau'sū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. 45 vol. Kuwait: Wizārot al-Auqof wa asy-Syu'un al-Islāmiyah, 1984.
- Rayyan, Ahmad Ali Taha. *Fiqh Al-Ussrah*. Kairo: al-Jamiah al-Amrikiyyah al-Maftuhah, 2005.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtashid*. Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sakandary, Al-Imām Kamāluddin Muhammad Bin Abdul Wahīd as-. *Fath al-Qadīr ala al-Hidāyah*. Kairo: Maktabah al-Babai al-Halabi wa Awladihi, 1970.

4. Peraturan Perundang-undangan

Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [Peraturan.go.id]. "PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil." Diakses 25 Oktober 2023. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-42-tahun-2004>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 18 November 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Dirjen Bimas Islam. “Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri,” 2021.

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. “Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/7/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Idah,” 1979.

5. Buku/ Artikel/ Jurnal

A. Hamid S. Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV.” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Agustian, Tomi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 Dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” 2016. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/1149>.

Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ananda. “Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia.” *Gramedia Literasi* (blog), 28 Juli 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/>.

“Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan.” Diakses 21 November 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>.

Badrudin. “Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Talak Raj’i di Kabupaten Jepara.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.

Bahrum, Mukhtaruddin. “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.” *al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No. 2, Vol. 4 (2019).

Bentham, Jeremy. *Theory of Legislation*. Trübner & Company, 1871.

Bin Bayyah, Abdullah bin asy-Syaikh al-Mahfudz. *Shina’ah al-Fatwa wa Fiqh al-aqalliyat*. Cet. ke-3. Dubai: Al Muwatta Center, 2018.

- Bolehkah Menentukan Masa Iddah Menggunakan Test Pack ?* | Buya Yahya, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Mip0WKnVkJg>.
- Chaidaroh, Umi. *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Darmawan. "Tahqîq Al-Manâth Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 8, Nomor 1, April 2018 (2018).
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral; Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
- Fadri, Zainal. "The Utilitarianism Perspective in A Life of Harmony to Reduce Mass Violence." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 3, no. 2 (28 Desember 2021): 163–75. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.93>.
- Fathullah, Muhammad. "Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul 'Iddah Kepada Laki-laki." *Syariah*, 5 Januari 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21635/>.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (30 April 2012): 299–309. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Ghazali, Abdul Moqsith. "Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral." *LKiS Yogyakarta-Rahima Jakarta*, 2002. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36675>.
- Habib, Nur Faizi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <https://doi.org/10/2021>.
- "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." Diakses 26 November 2023. <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Hamka, Abdul Karim Abdul Malik Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Isnaini, Waninda Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri." Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Fauzi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2 (2022).
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khiyaroh. "Penggunaan Media Sosial Saat Masa 'Iddah Dan Ihdad (Studi Kasus Janda-Janda Aktif Menggunakan Facebook Saat Masa 'Iddah Dan Ihdad)." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50495/>.
- Khurul Anam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Usg Sebagai Pengganti Masa 'Iddah." Masters, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15290/>.
- Killick, Stephen R., Christine Leary, James Trussell, Dan Katherine A. Guthrie. "Sperm content of pre-ejaculatory fluid." *Human fertility (Cambridge, England)* 14, no. 1 (Maret 2011): 48–52. <https://doi.org/10.3109/14647273.2010.520798>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Kompasiana.com. "People Pleaser, Kebaikan Palsu yang Dibuat-buat." Kompasiana. Diakses 31 Oktober 2023. <https://thr.kompasiana.com/mujahid90011/6430d4a54addee7d084c97d2/people-pleaser-kebaikan-palsu-yang-dibuat-buat>.
- Kreveld, J. H. van. *Beleidsregels in het recht*. Nederland: Kluwer, 1983.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 (2022).
- Maknun, Nurluluil, dan Akrom Auladi. "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (4 Juli 2023). <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.5091>.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Meliannadya, Nattasya. "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa

- ‘Iddah Istri (Studi Pada Tiga Kua di Kabupaten Banyumas).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Solehuddin. “Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?” *hukumonline.com*. Diakses 25 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1941.
- Rahmawati, Tri Leli. “Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Surat Edaran Nomor : P- 005/DJ.Iii/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘Iddah Mantan Istri.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel, 2022. <https://doi.org/10/2021>.
- Refadila Demira. “Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://doi.org/10/2021>.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Saf’at, Jimly Assiddiqie dan M. Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soegiharto, Eddy. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, 2010.
- Subeitan, Syahrul Mubarak, Wira Purwadi, dan Muhammad Sauki Alhabsyi. “Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum.” *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 30–48.
- Sumarni, Rita, Maryani, dan Novi Ayu Savitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili.” *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Susylawati, Eka. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

Syarkowi, H Asmu'i. "Izin Nikah dan Kreativitas Hakim," 2022. <https://pa-kudus.go.id/artikel/530-izin-nikah-dan-kreativitas-hakim>.

Umami, Khairul, dan Aidil Aulya. "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)." *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* Vol. 38, No. 2 (2022).

